

PENETAPAN – PENGGANTIAN ANGGOTA PPS – DESA GARAWANGI – KECAMATAN GARAWANGI
2023

Kpt 672 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GARAWANGI KECAMATAN
GARAWANGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Garawangi Kecamatan Garawangi, dipandang perlu dilakukan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.12 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Kuningan No.661 Tahun 2024.
 - Keputusan Ini Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Desember 2023.